



arsip

WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 178 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PRA PENILAIAN KEPATUHAN PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik, diperlukan adanya evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Ambon yang didahului dengan kegiatan Pra Penilaian Kinerja Pelayanan Publik sebagai salah satu wujud implementasi kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Tim Pra Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik Pemerintah Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 25 Seri E Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 279);
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 321);
12. Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon;
13. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon;
14. Peraturan Walikota Ambon Nomor 39 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kota Ambon;
15. Peraturan Walikota Ambon Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Kota Ambon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pra Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik Pemerintah Kota Ambon, yang terdiri atas Tim Panel dan Tim Pra Penilai dengan susunan keanggotaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Panel Pemerintah Kota Ambon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Melakukan verifikasi/ validasi terhadap hasil pra penilaian dari masing-masing Tim Pra Penilai, Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik;

2. Melakukan penilaian akhir untuk menguji dan mengetahui kondisi obyektif kepatuhan Pelayanan Publik pada masing-masing Perangkat Daerah, setelah dilakukan pemetaan oleh Tim Pra Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik guna menjamin perbaikan dan penataan kembali Kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

KETIGA

Tim Pra Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik Pemerintah Kota Ambon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun mekanisme kerja Tim Penilaian Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Kota Ambon;
- b. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dengan pelaksanaan Kegiatan Pra Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik;
- c. Melakukan penilaian awal dan pemetaan zona kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada masing-masing Perangkat Daerah;
- d. Melakukan *workshop* bagi Perangkat Daerah, atas temuan hasil kegiatan Pra Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik untuk dilakukan perbaikan;
- e. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pra Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik Pemerintah Kota Ambon kepada Tim Panel dan selanjutnya di sampaikan kepada Walikota;
- f. Melakukan tugas lain yang terkait dengan kegiatan Pra Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik.

KEEMPAT : Tim Pra Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik bertanggung jawab kepada Walikota dan melaporkan hasilnya sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA : Pelaksanaan Pra Penilaian Kepatuhan Pelayanan Publik sebagai bentuk pengendalian kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang pada tahap selanjutnya akan dilakukan Penilaian Mandiri dalam rangka pemberian *Reward* dan *Punishment* pada Perangkat Daerah sebagai wujud pembinaan kinerja pelayanan publik.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 27 Maret 2018

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Ambon;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Masing-masing Anggota Tim.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON


NOMOR : 178 TAHUN 2018

TANGGAL : 27 Maret 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PRA PENILAIAN KEPATUHAN PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH KOTA AMBON.

SUSUNAN TIM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1. 2. 3.	Richard Louhenapessy, SH Syarif Hadler Hasan Slamet	Walikota Ambon Wakil Walikota Ambon Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku	Penanggungjawab Penanggungjawab Pengarah
TIM PANEL			
1. 2. 3. 4.	A.G. Latuheru, SH, M.Si Mientje Tupamahu, SH Roberth Silooy, SE, M.Si R. Soplanit, SH, MH	Sekretaris Kota Ambon Asisten Pemerintahan Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Asisten Administrasi Umum	Ketua Anggota Anggota Anggota
TIM PRA PENILAI			
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.	Drs. F.F. Tasso, M. Si A. Horhoruw, S.STP, M.Si J.Patty, SH G.Kissya, S.Sos Y.Usmany Hairun Wailissa Yuni A. Soulissa Samuel Hatulely I Nyoman Agus Santika Petra F. Seipattiseuri Merta M. Yanuarty Nur Iman Pelupessy Muhammad A. Lanuirga	Kabag Organisasi dan Tatalaksana Kasubag Fasilitasi Akuntabilitas Pelayanan Publik dan RB Kasubag Umum dan Tatalaksana Staf Bagian Ortala Staf Bagian Ortala Staf Ombudsman Staf Ombudsman Staf Ombudsman Staf Ombudsman Staf Ombudsman Staf Ombudsman Staf Ombudsman Staf Ombudsman	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota



 WALIKOTA AMBON
 RICHARD LOUHENAPESSY